

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal ini sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi ini dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para Penciptanya saja, tetapi juga bangsa dan Negara.¹

Indonesia telah ikut serta pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on the Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut TRIPs, melalui undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention For the Protection Of Artistic*

¹ Djaja, Ermansyah, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika Jakarta, 2009, hal 1-3

and Literary Works (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan sastra) melalui keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.²

Hak cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.³

Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.⁴

Menurut Haturuk ada dua unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian Hak Cipta No. 6 Tahun 1982 yang diperbaharui dengan UU Hak Cipta No. 7 Tahun 1987, lalu diubah dengan UU No. 19 Tahun 2002 yaitu :

1. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain
2. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan dari padanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).⁵

² *Ibid*, hal. 3

³ *Ibid*, hal 4

⁴ *Ibid*, hal 4

⁵ Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 34

Adapun isi undang-undang nomor 19 tahun 2002, dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.

Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian :mengumumkan atau memperbanyak, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan, kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.⁶

Pencipta atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.⁷ Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak, hak cipta dapat dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena :⁸

Beralih atau dialihkannya hak cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis baik dengan maupun tanpa akta notaris.

Hak cipta dimiliki oleh pencipta, yang setelah penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan hak cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secaramelawan hukum.

⁶ Op.Cit, *Djaja Hermansyah*, hal. 8

⁷ *Ibid*, hal 8

⁸ *Ibid*, hal 8

Karena manunggal dengan penciptanya dan bersifat tidak berwujud, hak cipta pada prinsipnya tidak dapat disita, kecuali hak cipta tersebut diperoleh secara melawan hukum.⁹

Hak cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan hak cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.¹⁰ Sedangkan lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.¹¹ Masa berlaku hak cipta adalah berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.

Keberadaan HKI memang tidak terlepas dari kegiatan ekonomi industri dan perdagangan. Era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi telah mendorong efisiensi dan efektivitas bagi para produsen untuk memasarkan produk-produknya ke luar negeri melalui pasar bebas. Sebagian besar barang dan jasa hasil karya mutakhir. Oleh karena itu, salah satu kunci kemajuannya adalah kemampuan melakukan inovasi di bidang teknologi. Dalam tatanan ekonomi global HKI dipandang sebagai masalah perdagangan yang mencakup interaksi dari tiga buah aspek utama yaitu kekayaan intelektual, komersialisasi dan dipandang sebagai masalah perdagangan yang mencakup interaksi dari tiga buah aspek utama, yaitu kekayaan intelektual, komersialisasi dan perlindungan hukum. Artinya, HKI menjadi penting ketika

⁹ *Ibid*, hal 8-9

¹⁰ *Ibid*, hal. 9

¹¹ *Ibid*, hal. 7

ada karya intelektual-intelektual yang akan dikomersilkan sehingga pemilik karya intelektual tersebut membutuhkan perlindungan hukum formal untuk melindungi kepentingan mereka dalam memperoleh manfaat dari komersialisasi karya intelektualnya. Berdasarkan uraian singkat tersebut, jelas bahwa saat ini setiap proses komersialisasi dari setiap komoditi perdagangan, baik yang bernuansa ekspor maupun untuk pasar dalam negeri tidak dapat terlepas dari aspek perlindungan kekayaan intelektual.¹²

Pertama, HAKI merupakan subsistem dari kepemilikan, karena sesuai dengan atau selaras dengan asal mu'asal sebab kepemilikan dalam hukum Islam, hanya dalam batasan kepemilikan dalam hukum Islam tak mengenal batas. Kedua, Yang menjadi dasar perlindungan HAKI dalam hukum Islam adalah prinsip mu'amalah yaitu menghilangkan penganiayaan (ketidakadilan), menghindari bahaya, mewujudkan ketentraman umum, dan menciptakan kesetabilan harga pasar. Ketiga : Pelanggaran HAKI dalam hukum Islam dikategorikan dalam jarimah hirabah (delik perampokan), sehingga merupakan delik biasa.

Islam menghormati hak milik pribadi, tetapi hak milik pribadi itu bersifat sosial, karena hak milik pribadi pada hakekatnya adalah milik Allah yang diamanatkan kepada orang yang kebetulan memilikinya. Islam memberikan pengakuan terhadap hak cipta, karena merupakan hak milik seseorang yang harus dilindungi oleh hukum dari segala bentuk eksploitasi, pemanfaatan atau pengambil alihan tanpa seizin pemiliknya. Dan pelanggaran ini termasuk kategori

¹² Jannati, *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Tradisional Knowledge Guna Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Nim 0003017.

melakukan kebathilan yang diharamkan oleh Allah SWT, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ ...

Artinya : ” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil ... ” (Q.S. An-Nisa ; 29)¹³

Maksud dari ayat diatas yaitu harta benda itu, baik yang ditanganmu sendiri atau yang ditangan orang lain, semuanya itu adalah harta kamu, lalu harta kamu itu, dengan takdir dan karunia Allah Ta’ala, ada yang diserahkan Tuhan kepada tangan kamu dan ada yang pada tangan kawanmu yang lain. Lantaran itu maka betapapun kayanya seseorang, sekali-kali jangan dia lupa bahwa hakikatnya kekayaan itu adalah kepunyaan bersama juga. Di dalam harta yang dipegangnya itu selalu ada hak orang lain, yang wajib dia keluarkan apabila datang waktunya.¹⁴ Jadi, dalam bermasyarakat jangan lah saling merugikan orang lain, hendaknya ada toleransi antara satu sama lain untuk mewujudkan kehidupan yang bermanfaat, saling menghargai satu sama lain.

Dengan memiliki HKI atas satu ciptaan atau invensi, maka seseorang tersebut akan mempunyai hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada ciptaan atau invensi tersebut. hak moral adalah hak-hak pencipta yang berisi larangan bagi orang lain untuk mengadakan perubahan atas nama ciptaan. Karena melakukan perubahan tersebut adalah hak dari pencipta sebagai bentuk hak eksklusif yang diberikan pemerintah. Hak moral ini tidak bisa dialihkan kepada siapapun karena sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa hak ini bersifat pribadi. Sifat pribadi

¹³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, (Juzu V)*, Jakarta: PT Citra Serumpun Padi, 1983, hal 24

¹⁴ *Ibid*, hal 25

dalam hak moral ini lebih cenderung kepada nama baik, kemampuan, dan integritas pencipta. Selain itu, sifat pribadi inilah yang menjadikan hak moral ini berbeda dengan hak yang lain. Sedangkan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Pencipta atau penemu mempunyai hak yang sifatnya eksklusif hanya untuk dirinya atau orang lain yang mendapatkan izin dari pencipta atau penemu untuk bisa mengeksploitasi nilai ekonomi dari ciptaan tersebut.

Pemberian kedua hak tersebut tidak merupakan tindakan yang tidak beralasan. Ada landasan filosofis kenapa kemudian pencipta atau penemu mendapatkan kedua hak tersebut. Para pakar mengatakan ada tiga teori yang menjadi landasan diberikannya HKI kepada penemu dan pencipta. Ketiga teori tersebut adalah *reward theory*, *recovery theory*, dan *incentive theory*. Pada pokoknya ketiga teori tersebut mengatakan bahwa pencipta atau penemu yang dengan pengorbanannya yang tidak sedikit, dan juga karena kemampuan mereka mendapatkan penghargaan dan ganti rugi atas pengorbanan dan kemampuannya tersebut. Selain itu, HKI juga dimaksudkan untuk memberikan rangsangan kepada pencipta dan penemu untuk bisa berkreasi dan berinovasi lebih baik kedepannya.¹⁵

Teori inilah yang kemudian menjadi awal mula munculnya HKI, dengan adanya *Trade Related Aspects of Intellectual Property (TRIPs)* maka kemudian HKI menjadi salah satu fenomena global yang menggejala di seluruh belahan dunia, tidak terkecuali bagi negara-negara Islam. Sistem perlindungan kekayaan

¹⁵ http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl755/ro_yalti-hak-cipta, (Rabu, 13.20/4 Oktober 2015)

intelektual para pencipta atau penemu yang bermula dari belahan dunia barat telah menggurita hingga dunia timur. Penyebaran konsep HKI ini juga tidak terlepas dari arus globalisasi yang semakin menderas menerjang negara-negara dunia lainnya.

Bagi negara-negara Islam, sistem perlindungan kekayaan intelektual melalui HKI merupakan barang yang belum lama. Sehingga masih banyak perdebatan muncul terkait dengan sistem HKI ini. Perdebatan muncul terkait dengan hukum menggunakan HKI sebagai salah satu sistem perlindungan hasil karya cipta dan hasil penemuan manusia. Memang secara eksplisit sumber hukum Islam yang dalam hal ini adalah al Qur'an dan al Hadist tidak pernah menyinggung HKI sebagai sistem perlindungan kekayaan intelektual dan penemuan baru. Sehingga banyak pendapat yang mengatakan bahwa tidak seharusnya umat islam mengadopsi HKI sebagai salah satu sistem perlindungan kekayaan intelektual.

Hal ini dikarenakan bahwa HKI merupakan sistem monopoli yang sangat dekat dengan kapitalisme. Sementara Islam sangat menolak adanya satu kapitalisme dimana hal itu akan merugikan salah satu pihak dan melindungi satu pihak saja. Pemberian ijin tersebut biasanya disebut sebagai pemberian lisensi yang ketentuannya diatur dalam pasal 45-47 UU hak cipta. Bersamaan dengan pemberian lisensi tersebut, biasanya diikuti oleh pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta tersebut. Royalti itu sendiri dapat diartikan sebagai kompensasi bagi penggunaan sebuah ciptaan termasuk karya cipta.¹⁶

¹⁶ *Ibid*

Akan tetapi dengan adanya hak ekonomi dalam pembayaran royalti hak cipta akan sebuah penemuan baru maka masyarakat akan termotivasi untuk berkarya dan berinovasi terhadap karya-karyanya. Dengan adanya hak ekonomi semangat masyarakat dalam berkarya akan lebih meningkat karena pengorbanan waktu, pikiran dan tenaga yang tidak sedikit bisa terbayarkan dengan adanya hak ekonomi dalam karya ciptanya.

Namun, Kelompok yang menentang HKI juga memberikan contoh bahwa semakin mahalnya satu barang hasil kekayaan intelektual manusia tersebut akibat adanya royalti yang dibayarkan kepada pencipta atau penemu. Selain itu dengan adanya monopoli yang seperti itu meninggalkan semangat ibadah dan keikhlasan yang diusung oleh Islam dalam setiap pekerjaan dan perbuatan.¹⁷ Karena Islam memandang HKI sebagai harta bagian dari hak milik dari dunia barat, hanya saja tidak selamanya hak milik tersebut berorientasi pada nilai dan manfaat material semata, tapi juga dibutuhkan dalam segi sosial.

Proses kepemilikan hak dalam Islam pada dasarnya melekat dengan sendirinya tanpa adanya proses. Sedangkan hukum positif memandang HKI, hak milik baru akan melekat pada pemiliknya apabila ada sebuah proses yang dalam hal ini proses pendaftaran kepada lembaga yang berwenang. Setelah itu baru hak milik mendapat sebuah pengakuan dan perlindungan. Dan yang pada kenyataannya Masyarakat menggunakan karya cipta seseorang itu dengan membayar royalti kepada pencipta karya cipta tersebut sebagai hak ekonomi yang

¹⁷ [Googleweblight.com/lite_url=http://pusathki.uui.ac.id/artikel/hki-apakah-hukum-islam-melindunginya-sebuah-telah-yuridis-normative.html&ei=MELmi8h4&lc=id-ID&s=1&m=708&ts=1446613426&sig=APONPFkqYC79dF3NpeCiQAhhDB5saCxMA](http://pusathki.uui.ac.id/artikel/hki-apakah-hukum-islam-melindunginya-sebuah-telah-yuridis-normative.html&ei=MELmi8h4&lc=id-ID&s=1&m=708&ts=1446613426&sig=APONPFkqYC79dF3NpeCiQAhhDB5saCxMA), (Rabu, 13.05/4 Oktober 2015)

diberikan kepada si pencipta sebagai manfaat yang bisa digunakan oleh pencipta.¹⁸ Seperti yang diatur dalam UU hak cipta No. 19 Tahun 2002. Yang mana berisi hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Yaitu keuntungan atas karyanya dengan memberikan pembayaran royalti atas karya ciptanya.

Sebagaimana diterangkan di atas, problematika di atas perlu untuk dikaji lebih dalam sehingga dapat menerangkan bagaimana sebenarnya Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Ekonomi Dalam Pembayaran Royalti Hak Cipta. Hal inilah yang akan diangkat penulis untuk diteliti lebih mendalam dengan judul “ TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP HAK EKONOMI DALAM PEMBAYARAN ROYALTI HAK CIPTA “

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis dapat merumuskan suatu masalah pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep hak cipta dalam Islam ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hak ekonomi dalam pembayaran royalti hak cipta ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah:

1. Untuk mengetahui konsep hak cipta dalam Islam
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hak ekonomi dalam pembayaran royalti hak cipta.

¹⁸ Engkos Kosasih, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Perbandingan Filsafat Hukum Islam Dengan Filsafat Hukum Positif*, Jurnal Bimas Islam Vol 3 No 2 Tahun 2010

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan membangun pemikiran dan masukan yang berarti terhadap pihak-pihak yang ikut serta dalam menerbitkan Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hak ekonomi dalam pembayaran royalti hak cipta dan juga diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya kekayaan pengembangan dan penalaran pengetahuan bidang hukum ekonomi syariah khususnya mengenai Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hak ekonomi dalam pembayaran royalti hak cipta.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka perlu adanya definisi operasional agar lebih terarahnya penelitian ini :

1. Tinjauan hukum ekonomi syariah : pendapat atau pandangan hukum Islam mengenai sesuatu masalah berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dan Karya para Fuqaha. Khususnya yang berkaitan dengan permasalahan.
2. Hak ekonomi : yaitu hak yang berkaitan dengan masalah yang bersangkutan- paut dengan keuangan dan penjualan hasil ciptanya. Di sini pencipta dapat melisensikannya kepada pihak lain dengan menerima royalti.¹⁹

¹⁹ Burton Simatupang, Richard, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003, hal 67

3. Pembayaran royalti : ialah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas penggunaan atau hak menggunakan hak cipta.
4. Hak cipta : ialah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.²⁰

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan kajian pustaka yang penulis teliti ada beberapa penelitian terdahulu, yaitu :

Pertama, oleh Engkos Kosasih, yang berjudul “ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Perbandingan Filsafat Hukum Islam Dengan Filsafat Hukum Positif”. Penelitian ini menitikberatkan pada perbandingan HKI dalam filsafat hukum Islam dengan filsafat hukum positif. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa proses kepemilikan hak dalam Islam pada dasarnya melekat dengan sendirinya tanpa adanya proses. Sedangkan hukum positif memandang HKI, hak milik baru akan melekat pada pemiliknya apabila ada sebuah proses yang dalam hal ini proses pendaftaran kepada lembaga yang berwenang. Setelah itu baru hak milik mendapat sebuah pengakuan dan perlindungan.

²⁰ Salma, *Wakaf Hak Cipta Menurut Tinjauan Hukum Islam*, Banjarmasin : Institut Agama Islam Negeri Antasari, 2007, hal. 8

Kedua, oleh Salma, yang berjudul wakaf hak cipta menurut tinjauan hukum Islam, penelitian ini hanya membahas tentang bagaimana hak cipta menurut tinjauan hukum Islam. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa hak cipta dapat diwakafkan.

Ketiga, oleh Noorliani, yang berjudul “ Perlindungan hukum hak cipta menurut undang-undang No. 19 tahun 2002 (Tinjauan hukum Islam) “, penelitian ini menitikberatkan pada perlindungan hukum hak cipta menurut undang-undang No 19 tahun 2002 dan tinjauan hukum Islamnya.

keempat, oleh Mahmudah, “ Hak cipta sebagai harta warisan ” . penelitian ini menitikberatkan masalahnya kepada hak cipta apakah bisa menjadi harta warisan. Dan analisis yang didapat adalah hak cipta bisa menjadi harta warisan.

Kelima, oleh Nor Hamilah, “ Konsep Dr. Behesti tentang kepemilikan dalam Islam” penelitian ini menitikberatkan masalahnya kepada bagaimana konsep kepemilikan dalam Islam oleh Dr. Behesti. Dan menurut Behesti kepemilikan adalah pemberian yang bersifat sosial dan diakui. Hak untuk memanfaatkan barang tertentu, dan pada saat yang sama mengesampingkan pihak lain, atas dasar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Keenam, oleh Rolliyani “ Hukum seni qasidah rebana dalam pandangan para ulama di Kabupaten Hulu Sungai Utara”. Penelitian ini menitikberatkan kepada bagaimana hukum seni qasidah dalam pandangan para ulama di kabupaten hulu sungai utara. Dan kesimpulan dari penelitian

ini para ahli hukum Islam sepakat mengenai haramnya nyanyian yang mengandung kekejian, kefasikan, dan menyeret seseorang kepada kemaksiatan, karena pada hakikatnya nyanyian itu baik jika memang mengandung ucapan-ucapan yang baik, dan jelek apabila berisi ucapan yang jelek. Sedangkan setiap perkataan yang menyimpang dari adab Islam adalah haram. Mereka juga sepakat tentang diperbolehkannya nyanyian yang baik pada acara-acara gembira, seperti pada acara pernikahan, saat menyambut kedatangan seseorang, dan pada hari-hari raya. Mengenai hal ini terdapat banyak hadist yang sahih dan jelas.

Perbedaan dari penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah dari sudut pandang yang berbeda dan membahas permasalahan yang berbeda dimana judul yang penulis angkat adalah “ Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hak ekonomi dalam pembayaran royalti hak cipta”.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Pustaka (*Library research*)

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif karena berkaitan dengan kaedah-kaedah hukum Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini ialah bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hak ekonomi dalam pembayaran royalti hak cipta dan bagaimana hak cipta dalam hukum Islam yang mana akan

dihimpun dengan studi literatur, yaitu mempelajari, menelaah serta mengkaji secara intensif bahan kepustakaan yang telah terkumpul dengan cara mengambil buku yang ada hubungannya dengan masalah yang menjadi objek penelitian.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

yaitu data-data yang akan dijadikan rujukan utama dalam penelitian ini bersumber dari:

- a. Al-Qur'an
- b. Hadist
- c. Fatwa-fatwa dari MUI atau Fatwa menurut Fuqaha

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hak ekonomi dalam pembayaran royalti hak cipta, Seperti :

- a. Tafsir Al-Azhar oleh Buya Hamka Q.S An-Nisa ayat 29
- b. Kitab Fiqh Al nawazil oleh Dr Bakir bin Abdullah Abu Zaid dan kitab Al-Muamalah Al-Maliyah Al-Muashiroh oleh Dr. Wahbah Zuhaily
- c. UU tentang hak cipta No 19 Tahun 2002
- d. Perma No 2 Tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, seperti :

- a. Kamus Umum Bahasa Indonesia
- b. Kamus Inggris Indonesia

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan data di pustaka, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah penulis melakukan dengan penelitian pustaka, yaitu melakukan penelitian terhadap bahan-bahan hukum yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti yakni masalah tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Ekonomi Dalam Pembayaran Hak Cipta, selanjutnya dihimpun dan diinventarisir sebelum dijadikan acuan dalam penulisan ini dengan cara:

- a. Kajian Pustaka, yaitu dengan cara menghimpun data berupa sejumlah literatur yang diperoleh dari perpustakaan atau tempat lain ke dalam sebuah daftar buku-buku pustaka.
- b. Studi Literatur, yaitu mempelajari, menelaah serta mengkaji secara intensif bahan kepustakaan yang telah terkumpul dengan cara mengambil buku yang ada hubungannya dengan masalah yang menjadi objek penelitian.

e. Analisis

1. Analisis

Adapun analisis yang digunakan adalah yaitu setelah bahan hukum yang menyangkut masalah tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hak ekonomi dalam pembayaran royalti hak cipta, diolah dengan langkah-langkah normatif dengan cara menggunakan metode inventarisasi hukum islam berupa kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadits, dan kitab-kitab fiqih ataupun ushul fiqih yang berkaitan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hak ekonomi dalam pembayaran royalti hak cipta. Kemudian bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif yang pada akhirnya dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

f. Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa tahapan sebagai berikut:

1) Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini penulis mengadakan wawancara secara langsung terhadap subjek dan objek yang akan diteliti. Selanjutnya disusun dalam bentuk proposal, setelah itu dikonsultasikan dengan Dosen penasehat dan meminta persetujuannya untk dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Setelah dinyatakan diterima dan ditetapkandosen pembimbing, maka selanjutnya dikonsultasikan untuk mengadakan seminar desain opsional.

2) Tahap Pengumpulan Data

Setelah penulis mendapat perintah riset dari fakultas, kemudian penulis menghimpun data di lapangan dengan metode yang telah ditentukan.

3) Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data yang diperoleh ditempatkan dan terkumpul serta terpenuhinya subjek dan objek penelitian, maka selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik deskripsi, dan kategorisasi. Setelah itu, data yang tersusun dianalisis secara kualitatif.

4) Tahap Penulisan Laporan Akhir

Tahap ini dilakukan dengan menyusun laporan semua hasil penelitian yang telah disetujui oleh Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II hingga dianggap sempurna dan menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk tesis lalu kemudian siap untuk dimunaqasyahkan.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari V (lima) bab yang dijabarkan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, Bab ini memuat latar belakang masalah yang menguraikan alasan untuk memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarakan akan dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, definisi operasional, Dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan dan metode penelitian terdiri dari, lokasi

penelitian, objek penelitian, bahan hukum untuk mendapatkan hasil, teknik pengumpulan data, teknik pengukuran data dan analisis data dan tahapan penelitian.

Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini terkait permasalahan yang terjadi di masyarakat, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, Merupakan acuan untuk menganalisis data yang diperoleh. Berisikan tentang teori konsep hak cipta dalam hukum Islam, dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hak ekonomi dalam pembayaran royalti hak cipta.

Bab III Metode Penelitian, yang terdiri dari kajian dan pemetaan pokok bahasan.

Bab IV Penyajian dan Analisis, Terdiri dari gambaran umum tentang Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hak ekonomi dalam pembayaran royalti hak cipta dan dalam bab inilah semua hasil penelitian dan analisisnya yang berhubungan langsung dengan rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dituangkan. Yang tentunya tidak lepas dengan pembahasan yang ada pada bab satu, dua, tiga, yang merupakan tolak ukur pembuatan bab ini.

Bab V Penutup, yaitu berisi simpulan hasil dari permasalahan penelitian dan saran.